

**LAPORAN PALSU KEHILANGAN CEK, BILYET GIRO DENGAN MODUS
OPERANDI SETELAH MELAKUKAN TRANSAKSI MENURUT PASAL 266
SUBSIDAIR 263 KUHP
(STUDI KASUS POLRESTA MALANG KOTA)**

SKRIPSI



OLEH:

RADITYA BAGAS YUDHISTIRA

21701021080

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2020

ABSTRACT

There are 2 types of police reports, namely criminal reports and reports and missing reports (not criminal reports). False reports in reports of loss of goods are not explicitly mentioned such as criminal reports which if the criminal report is false then threatened with article 220 of the Criminal Code. What are the stages of the investigation carried out by the Malang City Police investigator in handling cases of false reports of missing checks, Giro Bilyet in article 266 subsidiary 263 of the Criminal Code. What are the obstacles for investigators in investigating cases of false reports of missing checks, bilyet giro in article 266 subsidiary 263 of the Criminal Code. Research methods are processes, principles and procedures for solving problems. The research method serves as a guideline tool for conducting research. The purpose of this study is to obtain information about reports of lost securities in the form of check bilyet giro.

ABSTRAK

Jenis laporan dikepolisian ada 2 yaitu laporan perihal pidana dan laporan dan laporan kehilangan (bukan laporan tindak pidana). Laporan palsu dalam laporan kehilangan barang tidak disebutkan secara eksplisit seperti laporan tindak pidana yang apabila laporan tindak pidana tersebut palsu maka diancam dengan pasal 220 KUHP. Bagaimana tahapan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polresta Malang Kota dalam menangani kasus laporan palsu kehilangan Cek, Bilyet Giro dalam paal 266 subsidair 263 KUHP. Apa kendala penyidik dalam melakukan penyidikan kasus laporan palsu kehilangan Cek, Bilyet Giro dalam pasal 266 subsidair 263 KUHP. Metode penelitian merupakan proses, prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan permasalahan . Metode penelitian berfungsi sebagai alat pedoman untuk melakukan penelitian. tujuan penelitian ini agar supaya mendapatkan informasi tentang laporan kehilangan surat-surat berharga berupa cek bilyet giro.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jenis laporan dikepolisian ada 2 yaitu laporan perihal pidana dan laporan dan laporan kehilangan (bukan laporan tindak pidana). Laporan palsu dalam laporan kehilangan barang tidak disebutkan secara eksplisit seperti laporan tindak pidana yang apabila laporan tindak pidana tersebut palsu maka diancam dengan pasal 220 KUHP. Tidak bisa dikenakan tentang pencurian karena Cek, Bilyet Giro dilaporkan hilang bukan karena suatu tindak pidana. Laporan palsu adalah laporan yang diberikan tidak aslinya kepada pihak berwajib dan ketika diketahui laporan itu tidak asli maka yang membuat laporan tersebut akan dikenakan sanksi pidana. Tindak pidana kejahatan di Indonesia sering kali dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab banyak kejahatan yang terjadi di Indonesia. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman sanksi berupa pidana tertentu, bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut.

Salah satunya membuat laporan palsu terhadap kehilangan akta autentik berupa Cek Bilyet dan Giro ini sering terjadi di dalam masyarakat Indonesia terutama di kalangan pengusaha yang melakukan jual beli dengan memakai Cek Bilyet Giro. Dalam pasal 266 subsidair 263 KUHP, Pasal 266 berbunyi:

1. Barangsiapa menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam sesuatu akta autentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus

dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akta itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian, di hukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

2. Dengan hukuman serupa itu juga dihukum barangsiapa dengan sengaja menggunakan akta itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian.¹

Bunyi pasal 263 sebagai berikut:

1. Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mmepergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.
2. Dengan hukuman serupa itu juga dihukum,barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan

¹ R.soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (1995), Politea, Bogor, h.197.

tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.²

pasal 50 berbunyi “Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana”. Dan di pasal 51 ayat 1 dan ayat 2 berbunyi “

- (1) Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana”.
- (2) perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah³.

Pihak kepolisian menjalankan peraturan Undang-Undang (Pasal 50). “ Tindak pidana seseorang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan” Dalam kalimat ini, mula-mula hukum yang sudah diperbaharui menafsirkan secara sempit, ialah Undang-Undang dalam arti formil, yakni hasil perundang-undangan dari DPR saja. Namun kemudian pendapat hukum yang sudah diperbaharui berubah dan diartikan dalam arti materiil, yaitu tiap peraturan yang dibuat oleh alat pembentuk Undang-Undang yang umum. Dalam hubungan ini soalnya apakah perlu bahwa peraturan Undang-Undang itu menentukan kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan sebagai pelaksanaan.

Dalam hal ini umumnya cukup, apabila peraturan itu memberi wewenang untuk kewajiban tersebut dalam melaksanakan perundang-undangan ini diberikan suatu kewajiban. Misalnya pejabat polisi yang menembak mati seorang pengendara sepeda

² Ibid, h.195.

³ Moeljatno, 2011, kitab undang-undang hukum pidana, bumi aksara , h.24

yang melanggar peraturan lalu lintas karena tidak mau berhenti ketika sudah di tiup peluitnya, tidak dapat dilindungi di bawah Pasal 50 ini, emosi pejabat tersebut tidak dapat membenarkan tindakannya. Jadi, perbuatan orang yang menjalankan peraturan perundang-undangan tidak bersifat melawan hukum, sehingga Pasal 50 tersebut merupakan alasan pembenar bagi pihak kepolisian atau SPKT yang menerima kasus laporan ini. Jadi pihak berwajib tidak bisa dihukum karena menjalankan tugas dan tidak mengetahui bahwa keterangan yang diberikan itu palsu.

Dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya. “Kasus ini sering terjadi karena pengusaha tidak mau merugi akibat pembelian barang yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan menggunakan Cek. Dengan adanya kasus ini pihak kepolisian menerapkan pasal 266 subsidair 263 KUHP karena perbuatan ini sering terjadi dikalangan pengusaha yang ingin melakukan praktek kecurangan dengan melakukan pembelian menggunakan Cek akan tetapi cek yang dibayarkan dilaporkan hilang ke Polresta Malang Kota sehingga penjual merugi dengan kejadian ini. Maka dari itu pihak kepolisian menerapkan pasal 266 subsidair 263 KUHP supaya tidak terjadi kasus yang sama dan akan memberikan efek jera kepada para pelaku.

Dalam dunia bisnis hal wajar jual beli dengan pembayaran Cek, Bilyet Giro dan ditemukan kasus jual beli yang menggunakan pembayaran dengan Cek lalu. Cek yang dibawa penjual itu dibawa ke bank untuk dilakukan pencairan. Ketika dilakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo kliring/pencairan oleh pelaku melaporkan Cek, Bilyet Giro hilang ke Polresta Malang Kota dan ditembuskan kepada pihak bank

yang menerbitkan Cek tidak bisa melakukan pencairan/kliring karena ada laporan kehilangan Cek. Maka penjual/penerima Cek, Bilyet Giro tidak bisa melakukan pencairan ke bank dan mengalami kerugian jual beli tersebut. Atas kejadian tersebut tidak bisa diterapkan pasal 220 KUHP karena laporan pelaku merupakan kehilangan barang bukan laporan tentang tindak pidana sehingga penyidik menerapkan pasal 266 KUHP subsidair 263 KUHP. Dalam hal ini yang dimaksud akta otentik dalam pasal 266 KUHP adalah bukti laporan kehilangan barang berupa Cek, Bilyet Giro.

Kasus ini terjadi di wilayah hukum Polresta Malang Kota yang dilakukan oleh pengusaha yang ingin mencari keuntungan dengan cara transaksi jual beli dengan Cek, Bilyet Giro namun setelah transaksi jual beli tersebut selesai pembeli ini membuat laporan kehilangan Cek ke Polresta Malang Kota. Kasus ini sering terjadi di kalangan pengusaha yang melakukan jual beli dengan menggunakan Cek, Bilyet Giro ketika sudah melakukan transaksi jual beli akhirnya pelaku membuat laporan kehilangan Cek, kepada polisi dan pihak kepolisian yang menerima laporan kehilangan barang yaitu SPKT membuat surat kehilangan yang agar supaya surat itu bisa dibuat bukti ke bank yang bersangkutan kalau Cek yang dimiliki pelaku hilang. Dan pihak bank akan menolak ketika ada yang melakukan kliring untuk pencairan dana ke bank tersebut dengan alasan bahwa Cek tersebut dinyatakan hilang oleh pemilik/pelaku tersebut.

Dari pembuatan laporan kehilangan Cek tersebut Pembuat laporan itu akan mendapatkan keuntungan dengan saldo yang dimiliki tidak berkurang. Dan penjual mengalami kerugian dengan adanya laporan kehilangan Cek yang telah dibayarkan

oleh pembeli tersebut. Di sini penulis akan menjelaskan tentang pengertian cek bilyet dan giro. Surat berharga adalah surat yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi, yang berupa pembayaran sejumlah uang.⁴

Tetapi pembayaran itu tidak dilakukan dengan menggunakan mata uang. Melainkan dengan menggunakan alat bayar lain. Alat bayar itu berupa surat yang di dalamnya mengandung surat perintah kepada pihak ketiga, atau pernyataan sanggup, untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang surat tersebut. Dengan diterbitkannya surat itu oleh penerbit, maka pemegangnya disertai hak untuk memperoleh pembayaran dengan jalan menunjukkan dan menyerahkan surat itu kepada pihak ketiga atau yang menyanggupi itu.

Dalam dunia perdagangan, orang menginginkan segala sesuatunya bersifat praktis dan aman, khususnya dalam lalu lintas pembayaran. Artinya orang tidak mutlak lagi menggunakan alat pembayaran berupa uang, melainkan cukup dengan menerbitkan surat berharga baik sebagai alat pembayaran kontan maupun sebagai alat pembayaran kredit⁵. Praktis artinya dalam setiap pembayaran kredit. Praktis artinya dalam setiap transaksi, para pihak tidak perlu membawa mata uang dalam jumlah besar sebagai alat pembayaran, melainkan cukup dengan mengantongi surat berharga saja. Aman artinya tidak setiap orang yang tidak berhak dapat menggunakan surat berharga itu, karena pembayaran dengan surat berharga memerlukan cara-cara tertentu.

⁴ Abdulkadir Muhammad, hukum dagang surat-surat berharga 2007, PT citra adityabakti, bandung h.3

⁵ Ibid h.4

Sedangkan jika menggunakan mata uang, apalagi dalam jumlah besar, banyak sekali kemungkinan timbul bahaya atau kerugian, misalnya pencurian dan penggarongan. dengan kemajuan zaman ini masyarakat khususnya pengusaha lebih memilih melakukan pembayaran dengan menggunakan Cek, Bilyet Giro dirasa praktis dan tidak resiko adanya kejahatan yang mengincar.

Surat Cek adalah surat berharga yang paling umum digunakan dalam dunia perdagangan. Menurut ketentuan undang-undang, Cek adalah surat berharga yang mempunyai sifat sebagai alat pembayaran, sehingga para pedagang umumnya ataupun orang-orang yang terlihat dalam dunia usaha dapat merasakan dan sebagai uang tunai. Menurut C.S.T Kansil menyebutkan surat Cek adalah suatu surat yang membuat suruhan pembayaran sejumlah uang kepada seseorang dalam waktu yang tertentu, suruhan mana umumnya ditunjukkan kepada sesuatu bank yang memberikan buku Cek kepada orang yang menandatangani Cek itu.

Secara etimologi Bilyet Giro berasal dari bahasa Belanda, kata Bilyet berarti kertas atau surat. Giro berasal dari bahasa Prancis yang artinya edar. Giro merupakan salah satu bentuk simpanan pada bank, secara terminologi adalah simpanan yang mempunyai tingkat peredaran (turn over) yang tertinggi. Jika Bilyet Giro secara harfiah diartikan sebagai kertas atau surat yang dapat diedarkan, terkait dengan pemindahbukuan dari satu rekening ke satu rekening lain, baik pada bank yang sama maupun pada bank yang berbeda.

Sejatinya fungsi Bilyet Giro adalah warkat untuk pemindahbukuan, tetapi dapat dijadikan sebagai alat bayar, khusus kepada penerima yang mempunyai rekening pada suatu bank. Dengan demikian Bilyet Giro dikelompokkan sebagai instrument pembayaran, dan dari pemikiran inilah Bilyet Giro menjadi salah satu komponen surat berharga. persoalannya adalah penerbitan Bilyet Giro tidak dapat dipindahtangankan atau diendosemenkan kepada pihak lain. Hal mana, kata-kata “ tidak dapat dipindahtangankan atau diendosemenkan” secara tegas dan terang tercantum di punggung setiap Bilyet Giro dan merupakan satu syarat Bilyet Giro.. Soesatyo Reksodiprodo menyebutkan Bilyet Giro adalah alat untuk melunasi utang piutang dengan clearing⁶.

Kasus ini sering dilakukan oleh pengusaha yang ingin mencari keuntungan dalam pembelian suatu barang yang dimana cek tersebut setelah dibayarkan pengusaha tersebut membuat laporan kehilangan Cek, ke Polresta Malang Kota dan dari laporan kehilangan Cek, tersebut maka pengusaha/penjual ini mendapatkan keuntungan dari pembatalan kliring/pencairan tersebut.

Kasus ini sering terjadi dan saat ini masih ditangani oleh penyidik polres malang kota dan masih dialami apa yang menjadi latarbelakang terjadinya pembuatan laporan palsu atas kehilangan akta otentik berupa Cek Bilyet Giro. Banyak pengusaha yang terjerat kasus pembuatan laporan palsu terhadap kehilangan akta otentik berupa Cek, Bilyet Giro. Kasus ini masuk kedalam pasal 266 subsidair 263 KUHP. Dalam pasal 266 subsidair 263 KUHP berbunyi:

⁶ Sufirman Rahman, Eddie Rinaldy hukum surat berharga pasar uang, sinar grafika, 2013, h.106.

1. “Barangsiapa menyuruh masukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu,dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta beneran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”
2. “Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.”⁷

Pasal 263 tentang pemalsuan surat yang berbunyi :

1. Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.
2. Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli

⁷ Moeljatno, kitab undang-undang hukum pidana, h.97

dan tidak dipalsukan, kalau hal hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.⁸

Akan tetapi pengusaha tidak menyadari bahwa membuat laporan palsu atas kehilangan akta autentik ini merupakan tindak pidana. Mereka hanya mencari keuntungan dengan melakukan jual beli dengan Cek yang sudah dilaporkan hilang dan rata-rata pengusaha yang melakukan praktik kecurangan ini terus membuat laporan palsu ke polres malang kota agar supaya mendapat surat kehilangandan saldo yang dimiliki pelaku tidak berkurang dari pembuatan laporan palsu kehilangan Cek ini. Tetapi pihak pengusaha yang melakukan praktik kecurangan ini tidak merasa perbuatan ini melawan hukum.

Dari latar belakang diatas penulis mengangkat topik pembahasan kita dengan judul laporan palsu kehilangan cek bilyet dan giro dengan modus operandi setelah melakukan transaksi menurut pasal 266 subsidair 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana studi kasus Polresta Malang Kota.

B.RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana tahapan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polresta Malang Kota dalam menangani kasus laporan palsu kehilangan Cek, Bilyet Giro dalam paal 266 subsidair 263 KUHP?
2. Apa kendala penyidik dalam melakukan penyidikan kasus laporan palsu kehilangan Cek,Bilyet Giro dalam pasal 266 subsidair 263 KUHP?

⁸ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Politea, Bogor, h.195.

C.TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui tahapan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polresta Malang Kota dalam menangani kasus laporan palsu kehilangan Cek, Bilyet Giro dalam paal 266 subsidair 263 KUHP.
2. Untuk mengetahui kendala penyidik dalam melakukan penyidikan kasus laporan palsu kehilangan Cek, Bilyet Giro dalam pasal 266 subsidair 263 KUHP.

D.MANFAAT PENELITIAN

Dalam penulisan ini penulis mengharapkan manfaat dari penelitian tersebut antara lain :

1. Manfaat teoritis
 - a. Menyumbangkan pemikiran bagi penulis untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana yang membuat laporan palsu.
 - b. Memperbanyak referensi penulis tentang hukum pidana.
2. Manfaat praktis
 - a. Mengembangkan daya pikir dan penalaran penulis dalam membentuk pola pikir yang dinamis bagi penulis dalam tindak pidana pembuatan laporan palsu.

- b. Hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak kepolisian polres malang kota dalam melakukan penyelesaian sengketa terhadap kehilangan Cek Bilyet Giro.

E.Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama berkaitan dengan penyelesaian sengketa kehilangan surat-surat berharga yang memberikan keterangan palsu yang tercantum dalam pasal 266 subsidair 263 KUHP, dan atas penelitian tersebut terdapat persamaan, perbedaan kontribusi dan nilai kebaruan jika dibandingkan dengan eksistensi penelitian ini yakni:

Skripsi yang pertama dengan judul “ TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGUNAAN SURAT PALSU ATAU YANG DIPALSU (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1155/Pid.B/2014/pn.mks.) yang disusun oleh A.M SIRYAN , mahasiswa universitas hassanudin Makassar. Memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yakni sama-sama memberikan keterangan palsu sedangkan perbedaannya adalah membuat keterangan palsu yang dibuat seolah-olah itu benar isinya yang terdapat didalam putusan pengadilan negeri Makassar nomor 1155/Pid.B/2014/PN.MKS. sedangkan penelitian pada penulis penyelesaian sengketa pembuatan laporan palsu atas kehilangan akta otentik berupa cek bilyet giro.

Skripsi yang kedua dengan judul “ TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA TERHADAP PEMALSUAN AKTA AUTENTIK BERUPA PUTUSAN HAKIM YANG DILAKUKAN OLEH WARGA SIPIL (STUDI KASUS

PUTUSAN NOMOR 1547/Pid.B/2013/pn.mks.)” yang disusun oleh BARONI AFFIF BRAHMAN , mahasiswa universitas hassanuddin Makassar. Memiliki kesamaan dengan penelitian yakni sama-sama memalsukan akta otentik sedangkan perbedaannya terletak pada landasan hukumnya dimana kasus ini ada dalam pasal 263 ayat 1. Sedangkan pada penulis penyelesaian sengketa pembuatan laporan palsu atas kehilangan akta otentik berupa cek bilye giro.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan proses, prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan permasalahan . metode penelitian berfungsi sebagai alat pedoman untuk melakukan penelitian.tujuan penelitian ini agar supaya mendapatkan informasi tentang laporan kehilangan surat-surat berharga berupa cek bilyet giro. Mengerti bahwa hukum yang berlaku dimasyarakat sudah berjalan dengan semestinya atau justru berbalik arah.penulis berharap mengerti tentang penelitian yang sedang diteliti.

Oleh karena itu penulis dalam skripsi yang sedag ditulis menggunakan metode penulisan sebagai berikut ini:

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan metode yuridis empiris atau disebut sebagai penelitian yang secara langsung mengkaji dan menganalisis ketentuan hukum yang berlaku didalam kehidupan masyarakat.⁹ Penelitian yuridis empiris mengenai implementasi hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi

⁹ Suharsimi Arikunto,2012 ,Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktek , Jakarta, Rineka cipt, h.16

ketentuan hukum normatife secara in action setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Pada penelitian ini penulis mengangkat judul yaitu tentang kehilangan cek bilyet dan giro yang terjadi dalam lingkungan hukum Polresta Malang Kota.

b. Metode pendekatan

Pada penelitian ini metode yang digunakan penulis untuk pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis adalah hukum dilihat sebagai norma karena dalam pembahasan masaah pada penelitian ini menerapkan bahan-bahan hukum yang tertulis maupun tidak tertulis sedangkan pendekatan yuridis sosiologis adalah melihat hukum sebagai hubungan antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya.

Jadi pendekatan yuridis sosiologis yang dalam hal ini adalah untuk menganalisis masalah yang telah dirancang dilakukan dengan mencampurkan bahan-bahan hukum baik primer maupun sekunder. Data primer yang diperoleh dari lapangan yaitu membuat laporan palsu tentang kehilangan cek bilyet giro.

c. Sumber Data

Penelitian yuridis empiris ini menggunakan data primer dan sekunder yaitu:

1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh penulis secara langsung atau secara rill dari sumbernya yaitu melalui wawancara melalui pihak yang memiliki kewenangan dalam menangani kasus tersebut yaitu pihak kepolisian yang menangani kasus laporan palsu ini.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh penulis melalui studi kepustakaan yaitu memperoleh data dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, jurnal dan kitab undang-undang hukum pidana. Tujuan penulis melakukan studi kepustakaan yaitu untuk mencari jalan keluar dalam kasus tersebut.

G. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data mempunyai hubungan yang sangat erat dengan sumber data, oleh karena itu pengumpulan data dalam penelitian ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk penelitian selanjutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Data primer merupakan data yang diperoleh penulis secara langsung dari sumbernya yaitu melalui wawancara, observasi dan pengambilan data dari pihak yang memiliki kewenangan dan pihak yang berwenang dalam hal tersebut adalah pihak kepolisian yang menangani kasus laporan palsu.
2. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh penulis melalui studi kepustakaan yaitu memperoleh data dokumen-dokumen resmi, buku- buku yang bersangkutan dengan objek penelitian, jurnal. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan ini agar permasalahan yang terjadi ini bisa terpecahkan dan mendapatkan solusi. Data sekunder ini dibagi menjadi:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berkaitan dengan proses laporan palsu kehilangan surat-surat berharga berupa cek bilyet dan giro sebagai berikut:
 - a. Kitab undang-undang hukum pidana
 - b. Hukum dagang tentang surat-surat berharga
2. Bahan hukum sekunder, adalah bahan-bahan yang mempunyai hubungan sangat erat dengan bahan hukum primer dan dapat menunjang penjelasan dan menafsirkan bahan hukum primer sebagai berikut :
 - a. Kitab hukum undang-undang hukum pidana yang mengatur tentang pemberian keterangan palsu terhadap kehilangan surat berharga.
 - b. Hasil penelitian tentang laporan palsu kehilangan surat-surat berharga berupa cek bilyet dan giro.
3. Data hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dalam penelitian ini bahan penelitian tersier yang menjadi acuan penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Ensiklopedia hukum.

H. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah semua pihak yang terkait dengan laporan kehilangan kehilangan Cek Bilyet dan Giro Termasuk memberikan

laporan palsu dalam akta otentik dengan modus operandi laporan kehilangan tersebut dilakukan setelah transaksi sesuai pasal 266 subsidair 263 KUHP. Maka dari itu dengan menggunakan populasi tersebut akan memperoleh data yang akurat dan tepat sasaran dalam penulisan skripsi.

Teknik penulisan sampel dalam penulisan penelitian ini adalah menggunakan teknik probabilitas sampling yang merupakan suatu teknik pengambilan sample dimana semua elemen mempunyai peluang untuk terpilih menjadi sample.

Berdasarkan hal tersebut objek yang dapat dijadikan penelitian adalah laporan kehilangan cek bilyet dan giro (bukan termasuk tindak pidana) termasuk memberikan laporan palsu dalam akta otentik dengan modus operandi laporan kehilangan tersebut dilakukan setelah transaksi sesuai dalam pasal 266 subsidair 263 Berdasarkan objek tersebut diatas maka yang terpilih menjadi narasumber adalah:

- a. Kasatreskrim Polresta Malang Kota.
- b. Buser Satreskrim Polresta Malang Kota.

I. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis data deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis dan meringkas data yang diperoleh secara nyata dengan cara wawancara kepada narasumber atau responden tentang laporan kehilangan surat berharga berupa cek bilyet dan giro.

J.Sistematik Penelitian

Untuk mendapatkan gambaran yang komperhensif, maka penulis menyajikan dalam bentuk sistematika penulisan yang bertujuan supaya hasil penelitian dapat dilakukan secara runtut dan sistematis sebagai berikut ini:

BAB I : PENDAHULUAN, merupakan bab pendahuluan yang antara lain berisi latar belakang masalah, rumusan masalah,tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematik penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA, merupakan bab yang berisi tentang teori umum yang merupakan penjelasan secara universal dari penelitian, yang akan penulis gunakan untuk menjawab permasalahan, antara lain konsepsi tentang surat berharga berupa cek bilyet dan giro yag dilaporkan hilang.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, membahas mengenai hasil penulisan yaitu prosedur laporan kehilangan surat berharga yang berupa cek bilyet dan giro. Kasus ini merupakan kasus pembuatan laporan palsu kepada kepolisian terhadap kehilangan surat berharga berupa cek bilyet dan giro.

BAB IV : PENUTUP , adalah kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis serta saran dari penulis kepada kepolisian menindaklajuti laporan kehilangan cek bilyet dan giro.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN


1. Bahwa kasus yang terjadi di lingkup hukum Polresta Malang Kota itu terjadi karena pembeli atau pelaku ini tidak mau merugi dengan adanya transaksi pembelian tembakau dengan menggunakan Cek tersebut. Akan tetapi perbuatan pembeli atau pelaku ini sangat merugikan bagi penjual karena penjual sudah memberikan tembakaunya akan tetapi Cek yang dibayarkan dilaporkan hilang oleh pembeli tersebut. Dari kasus ini polisi atau penyidik bisa menyelesaikan dengan jalur kekeluargaan/mediasi dengan menghadirkan kedua belah pihak yang bersangkutan dengan kasus ini. Dan pihak polisi atau penyidik sebagai pihak netral yang membantu penyelesaian kasus laporan palsu kehilangan Cek ini. Disini polisi atau penyidik membuat perjanjian bahwa pihak pembeli/pelaku ini bersedia mengganti kerugian penjual akibat Cek yang diberikan dilaporkan hilang oleh pembeli atau pelaku.

apabila pembeli atau pelaku ini tidak bisa membayar kerugian maka pembeli atau pelaku ini diancam kurungan penjara selama tujuh tahun pasal yang diterapkan yaitu pasal 266 subsidair 263 KUHP. Akan tetapi penyidik memiliki kendala dalam menangani kasus 266 subsidair 263 KUHP kendala yang dialami penyidik yaitu terbentur dengan Undang-Undang perbankan. Didalam Undang-Undang perbankan ini sudah dijelaskan bahwa data nasabah tidak bisa diberikan kepada siapapun diejlaskan dalam pasal 40 Undang-Undang perbankan No 7 Thn 1992 dijelaskan

privasi data nasabah sangat dijaga oleh pihak bank data tidak akan disebar kesiapapun akan tetapi didalam pasal 42 Undang-Undang perbankan No 10 Thn 1998 perubahan atas Undang-Undang No 7 Thn 1992 disebutkan bahwa nasabah yang bersangkutan dengan kasus pidana maka polisi, jaksa, hakim akan diberikan informasi tentang nasabah tersebut akan tetapi data yang diberikan tidak secara rinci karena terbentur dengan pasal 40 Undang-Undang perbankan No 10 Thn 1998 atas perubahan Undang-Undang No 7 Thn 1992 tersebut. Kasus ini sangat membuat penyidik mengalami kendala dalam menangani kasus ini karena tugas sebagai peyidik terbentur dengan Undang-Undang Perbankan No 10 Thn 1998 perubahan atas Undang-Undang No 7 Thn 1992. Tetapi pihak bank yang mengetahui nasabahnya mengalami kasus pidana maka pihak bank akan memberi keterangan tentang nasabah yang mengalami kasus pidana.

2. Bahwa penyidik mengalami kendala dalam mencari data nasabah secara rinci dikarenakan terkendala dalam Undang-Undang No 10 Thn 1998 perubahan atas Undang-Undang No 7 Thn 1992 tentang perbankan dimana penyidik hanya bisa mendapatkan nama pelaku, alamat dan umur pelaku akan tetapi untuk mutasi rekening tidak bisa dilakukan oleh penyidik karena mutasi rekening harus ada persetujuan dari pihak tersangka yang mempercayai penyidik. Pihak bank hanya bisa menunjukkan nama lengkap pelaku, alamat serta tanggal lahir pelaku tidak bisa mencari data yang secara lengkap. Untuk mutasi rekening atau untuk mengetahui saldo pelaku maka penyidik mencarikan kuasa hukum untuk bisa diberikan kuasa sepenuhnya untuk mengetahui penyidik mencari data-data yang lengkap dan rinci.

Kendala penyidik dalam mencari informasi data nasabah yang melakukan suatu kejahatan dunia perbankan sangatlah sulit karena dalam Undang-Undang No 10 Thn 1998 perubahan atas Undang-Undang No 7 Thn 1992 tentang perbankan dimana penyidik harus melayangkan surat tugas kepada Gubernur Bank Indonesia agar bisamencari data yang lengkap terhadap pelaku pembautan laporan palsu ini. Dalam Undang-Undang tersebut sudah ada yang direvisi atau dipermudah agar penyidik tidak repot melayangkan surat ke Gubernur Bank Indonesia tetapi pegawai bank memberi data nasabah akan tetapi tidak lengkap atau tidak rinci. Supaya mengetahui pelaku ini terakhir transaksi dengan siapa maka dilakukanlah mutasi rekening dengan izin pelaku didampingi kuasa hukum pelaku ini.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir Muhammad, hukum dagang surat-surat berharga 2007, PT citra adityabakti, bandung

Adami Chazawi, (2007), *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers

Extrix Mangkeprijanto, (2019), *Hukum Pidana dan Kriminologi*, Guepedia

Moeljatno, 2011, kitab undang-undang hukum pidana, bumi aksara

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Nomor 6 Th 2019, Penyidikan Tindak Pidana

R.soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (1995), Politea, Bogor

Sudarsono, (2007), *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta

Sufirman Rahman, Eddie Rinaldy hukum surat berharga pasar uang, sinar grafika, 2013

Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktek*, Jakarta, Rineka cipta

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, "Tim Permata Press", Permata Press